

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ATAS KETERLAMBATAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI
COVID - 19**



Diajukan oleh:

Reza Aldo Agusta

NPM : 170512949
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ATAS KETERLAMBATAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI COVID - 19



Diajukan oleh:
Reza Aldo Agusta

NPM : 170512949
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Tanggal: 08 Desember 2020

Dosen Pembimbing

N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ATAS KETERLAMBATAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI COVID - 19



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Januari 2021
Tempat : Zoom Meeting

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum
Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H
Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Two handwritten signatures in black ink are shown. The first signature is at the top right, and the second is below it, to the right of the list of examiners.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular purple stamp. It contains the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the top and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom. In the center is a stylized sunburst. A large, bold black signature is written over the stamp.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Mengeluh Secukupnya, Bersyukur Sebanyak – Banyaknya.

Kemarin adalah Bayangan,

Hari ini adalah Petualangan,


Besok adalah Mimpi”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi saya persembahkan kepada:

1. Alm. Bungkus Prasetyo dan Aisyah, selaku Orang Tua Penulis
2. Dennis Ritchie dan Tegar Pribadi, selaku Kakak dan Adik Kandung Penulis
3. Robertus Ulu Wardana, selaku Kakak Sepupu Penulis
4. Vivin Maritna, selaku Kekasih Penulis



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ATAS KETERLAMBATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI COVID-19”. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran – saran serta arahan dalam menulis, dan selalu membimbing Penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah.
4. Ibu Lusita Kuwinta Lestariyani selaku Bagian Keuangan yang membantu Penulis sehingga mendapatkan beasiswa PSSB.
5. Kedua Orang Tua Penulis, Alm. Bungkus Prasetyo dan Aisyah atas segala rasa kasih sayang yang luar biasa serta memberikan doa tak pernah putus untuk Penulis.

6. Kakak, Adik Kandung serta Kakak Sepupu Penulis, Dennis Ritchie, Tegar Pribadi dan Robertus Ulu Wardana yang telah memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
7. Kekasih Penulis, Vivin Maritna yang telah banyak membantu dan menemani Penulis saat masa - masa kuliah serta mendukung Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat Penulis Alexander Richard I Hutan Simarmata, Landra, Samuel Christian Edi Masreng, yang telah banyak membantu Penulis, memberikan semangat saat di titik terendah. Terima kasih atas bantuan, saran dan kenangan indah.
9. Sahabat Penulis lainnya, Adi Ageng Wahyu, Michael Raka, Bumi Kurniadi, Silvester Mario Wokas, Elfanrio Wijaya, Pandu Artha Waskita, Florentina Dani Eti Kusuma Eko Wardani, Juang, Jen Exsa, Reynaldi Oktavianus, Filippo Apriando, Steven Galileo, yang telah menemani dan membantu Penulis dari semester satu sampai sampai akhir studi.
10. Eni Selsia Sinurat dan Adelina Christiani yang membantu dalam penulisan skripsi.
11. Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
12. Kawan – Kawan yang tergabung dalam Program Seleksi Siswa Berprestasi (PSSB) UAJY, Partai Mahasiswa Peduli (PMP).
13. PT. Gojek Indonesia dan Kebab Malika yang memberikan kesempatan Penulis bekerja untuk dapat tetap melanjutkan kuliah.

14. Kawan – Kawan Basecamp Gojek Alap – Alap dan Buritos yang telah memberikan semangat dan mendengar keluh kesah Penulis.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan maaf kepada para pembaca apabila dalam membaca skripsi ini dirasakan ada kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis dan juga pembacanya.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Reza Aldo Agusta



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dan hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Reza Aldo Agusta



ABSTRACT

The title of the legal research is responsibility contractor delayed in completing construction work due to pandemic covid – 19. The whole world including Indonesia is in the emergency period of the pandemic covid – 19. During the emergency period of the pandemic covid – 19, the impact was very massive on all sectors, including the contraction sector. Development must continue amid the pandemic covid - 19 due to contract demand that have been agreed by the parties. Many problems arise with this situation on of which is the period of the final construction work. The purpose of the research is to investigate the responsibility contractor delayed in completing construction work due to pandemic covid – 19. The research was conducted of normative legal research, research that based on positive legal norms in the form of legislation. The result of the research is pandemic Covid – 19 can be categorized as a relative Force Majure so Contractor can temporarily suspend their work so that the Contractor stille continues responsibilities the completion of construction work, but delayed in fulfilling the obigation of completing Contuction Contract.

Keyword: Responsibility, Contractor, Contraction Work, Pandemic Covid - 19

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II PEMBAHASAN	17
A..... Tinjauan umum tentang Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pekerjaan Konstruksi.....	17
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	17
2. Tanggung Jawab Pengguna Jasa	19
3. Tanggung Jawab Penyedia Jasa.....	19
B.Tinjauan umum tentang Perjanjian.....	20
1. Pengertian Perjanjian	20
2. Asas – Asas Perjanjian.....	21
3. Syarat – syarat sah perjanjian	22
4. Akibat perjanjian	24
C.Tinjauan umum tentang Pekerjaan Konstruksi	26

1. Jasa Konstruksi.....	26
2. Kontrak Kerja Konstruksi	30
3. Bentuk – bentuk Kontrak Konstruksi	36
4. Para Pihak dalam Pekerjaan Konstruksi	40
5. Keterlambatan dalam Pekerjaan Konstruksi	43
D. Wanprestasi dan Keadaan Memaksa.....	44
1. Wanprestasi	44
2. Keadaan Memaksa.....	45
E. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat Pandemi Covid – 19	48
BAB III PENUTUP	62
A.....	Kesimpulan 62
B.Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menuju menjadi negara maju. Diprediksi pada tahun 2030 diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Indonesia akan menjadi Negara dengan perekonomian terbesar ke-4 di dunia pada 2030 menurut proyeksi jangka panjang Standard Chartered Plc. Peringkat tersebut dihitung menurut nominal produk *domestic* bruto (PDB) atas dasar paritas daya beli (*purchasing power parity*/PPP).¹ Dengan adanya hal tersebut, Indonesia akan menjadi bangsa yang berdaulat, sejahtera, kemampuan daya saing, dan mampu bersaing dengan negara – negara besar lainnya.

Semakin bertumbuhnya ekonomi suatu negara harus diiringi dengan pembangunan yang memadai. Oleh karena itu, pada saat ini Indonesia melakukan pembangunan secara besar – besaran untuk mempersiapkan hal tersebut. Pembangunan dibutuhkan untuk dapat menciptakan kemakmuran rakyat dan kemajuan industri.

Konstruksi (*Construction*), menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya). Selanjutnya, definisi menurut pakar bernama Henroid dalam bukunya *The Contruction Industry Issues and Strategies in Developing Countires* (1984) memberikan definisi konstruksi sebagai suatu proses pembangunan fisik untuk menghasilkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan gedung yang memberikan kontribusi pada proses pembangunan masyarakat.²

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/11/2030-indonesia-menjadi-negara-dengan-perekonomian-terbesar-ke-4-dunia>, diakses tanggal 8 September 2020

²Sulistijo Sidarto Mulyo, 2013, *Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1

Berdasarkan Undang – Undang tentang Nomor 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi, dijelaskan mengenai pengertian Jasa Konstruksi.

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.³

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.⁴

Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi:

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.⁵

Kontrak konstruksi menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan jasa konstruksi, dengan adanya muatan substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengenai penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Perlu adanya kesadaran hukum para pihak dalam pemenuhan kewajiban terhadap substansi

³Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

kontrak yang telah diperjanjikan terkait klausul – klausul yang harus dipenuhi agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Para pihak dalam kegiatan jasa konstruksi, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.

Tujuan utama dari dibuatnya sebuah kontrak tentu adalah agar kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak saling mengikat secara hukum (*legaly binding*). Untuk itu sebuah kontrak haruslah memenuhi kriteria – kriteria sah nya sebuah kesepakatan menurut hukum yang berlaku. Selain itu, konsep yang harus dipegang dalam menjalankan kontrak adalah bahwa hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya dan sebaliknya. Konsep ini disebut konsep kewajiban kontraktual.⁶

Dapat disebutkan bahwa pelaksanaan kontrak pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Pihak pengguna jasa memiliki kewajiban utama yaitu melakukan pembayaran, sedangkan pihak penyedia jasa memiliki kewajiban ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan akhir konstruksi. Maka dari itu, dibutuhkan perhatian pada tahap pembentukan kontrak, kemudian pada proses pelaksanaan kontrak.

Prinsip – prinsip hukum kontrak yang berlaku menjadi pedoman agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari sehingga tidak terjadi perbuatan yang dapat merugikan. Artinya, bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang. Sebagaimana yang dimaksud

⁶Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 13

dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷

Seluruh dunia termasuk Indonesia sedang memasuki masa darurat pandemi covid - 19. Menurut data sebaran yang diterbitkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 9 September 2020, dari 216 negara yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 17.660.3523 orang, serta meninggal akibat Covid – 19 sebanyak 680.894 orang. Sedangkan untuk wilayah Indonesia, berdasarkan data sebaran yang terkonfirmasi positif Covid – 19 sebanyak 196.989 orang, sembuh sebanyak 140.652 orang, serta meninggal akibat Covid – 19 sebanyak 8.130 orang.⁸

Data tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran covid-19 sangat agresif, dalam masa darurat pandemi Covid-19 dampak yang ditimbulkan sangat masif pada semua sektor, termasuk sektor jasa konstruksi. Pembangunan harus tetap berjalan di tengah pandemi Covid -19 dikarenakan tuntutan kontrak yang sudah disepakati para pihak. Banyak permasalahan yang timbul dengan adanya situasi tersebut, salah satunya jangka waktu pekerjaan akhir konstruksi.

Menindaklanjuti permasalahan yang timbul, serangkaian regulasi diterbitkan oleh Pemerintah. Diawali dengan menerbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020, pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan, Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2020 penyebaran Covid - 19

⁷Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

⁸<https://www.covid19.go.id/> diakses tanggal 8 September 2020

ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Selain itu Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menerbitkan Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Dalam intruksi tersebut, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut teridentifikasi:

1. Memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran;
2. Telah ditemukan pekerja yang positif dan/atau berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP); atau
3. Pimpinan Kementerian /Lembaga /Instansi/Kepala Daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan kahar.

Maka Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tersebut dapat diberhentikan sementara akibat keadaan kahar⁹.

Problematika yang muncul bagaimana pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi mengenai kontrak kerja konstruksi yang dibuat sebelum adanya pandemi covid 19. Permasalahan kontrak konstruksi yang timbul mengenai kewajiban dari pihak penyedia jasa untuk melaksanakan kontrak yang telah disepakati.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan membahas tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akibat

⁹Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

dampak pandemi covid – 19, Serta bagaimana penerepan keadaan kahar (*force majeure*) dalam pekerjaan konstruksi. Atas permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA ATAS KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI AKIBAT PANDEMI COVID – 19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akibat pandemi Covid – 19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akibat pandemi covid – 19.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori- teori ilmu hukumdibidang hukum keperdataan khususnya ruang lingkup hukum konstruksi.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa fakultas hukum serta praktisi jasa konstruksi mengenai penyelesaian pekerjaan konstruksi akibat pandemi covid – 19.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, wawasan khususnya penulis secara pribadi untuk mengembangkan kemampuan penulisan hukum.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi dalam bidang jasa konstruksi mengenai tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan pekerjaan konstruksi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Tanggung Jawab Penyedia Jasa Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat pandemi Covid – 19” merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini bukan merupakan plagiasi melainkan hasil buah pemikiran penulis sendiri. Sebagai pembanding, berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini.

1. Octariyani, 11150480000089, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2019, *Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukaharjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016*. Rumusan masalahnya adalah a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi rehabilitasi pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukaharjo antara Pt. Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan b. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016.

Hasil Penelitiannya adalah:

- a. Dari Peraturan pelaksanaan konstruksi, dilakukan untuk mengatur pekerjaan konstruksi mengenai rumusan pekerjaan yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan dan batasan waktu pelaksanaan, agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan pekerjaan konstruksi yang berlaku, dan pekerjaan konstruksi pasar Ir. Soekarno ini dapat dilaksanakan dengan maksimal.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 326/K/Pdt/2016 atas perkara sengketa pada pekerjaan konstruksi pembangunan pasar Ir. Soekarno Kota Sukahrjo antara PT. Ampuh Sejahtera dengan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan peraturan dan fakta dilapangan, karena berdasarkan pada bukti yang dikemukakan oleh penyedia jasa yakni PT. Ampuh Sejahtera dipengadilan, Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kekurangan pembayaran dalam pekerjaan konstruksi kepada PT. Ampuh Sejahtera, kelalaian yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pembayaran pekerjaan konstruksi didasarkan pada Pasal 1238 KUH Perdata. Kemudian, tanggung jawab yang harus dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen berupa penggantian biaya dari pekerjaan konstruksi yang sudah dilakukan oleh PT. Ampuh Sejahtera dengan dasar pada peraturan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan harus bertanggungjawab untuk memenuhi pekerjaan tersebut agar sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Dalam teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato bahwa keadilan dapat terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya, fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya. Sehingga putusan hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sudah tepat dalam menerapkan keadilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan yurisprudensi.

2. Raymond A Lumban Gaol, 140200362, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Peranggas – Kayu Ara Di Kabupaten Meranti Provinsi Riau). Rumusan masalahnya adalah a. Bagaimanakah pengaturan kontrak kerja konstruksi di Indonesia. b. Bagaimanakah berakhirnya kontrak kerja konstruksi dan pemutusan sepihak dalam kontrak kerja konstruksi. c. Bagaimanakah pertanggungjawaban para pihak dalam kontrak konstruksi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi.

Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

- a. Kontrak Kerja Konstruksi dikatakan berakhir apabila pekerjaan yang dikerjakan telah diselesaikan dan telah melewati masa pemeliharaan, pembatalan kontrak, kematian kontraktor, kepailitan, pemutusan kontrak

dan persetujuan kedua belah pihak. Mengenai pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memborongkan. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pihak yang memborongkan akan mengalami masalah kerugian yang lebih besar apabila suatu pekerjaan konstruksi menjadi terbengkalai sehingga pihak yang memborongkan dapat memutuskan kontrak secara sepihak tanpa melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.

- b. Kontrak Kerja Konstruksi dikatakan berakhir apabila pekerjaan yang dikerjakan telah diselesaikan dan telah melewati masa pemeliharaan, pembatalan kontrak, kematian kontraktor, kepailitan, pemutusan kontrak dan persetujuan kedua belah pihak. Mengenai pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memborongkan. Hal tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pihak yang memborongkan akan mengalami masalah kerugian yang lebih besar apabila suatu pekerjaan konstruksi menjadi terbengkalai sehingga pihak yang memborongkan dapat memutuskan kontrak secara sepihak tanpa melalui prosedur yang lama dan berbelit-belit.
3. Lia Ami Aprilia, 12340090, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijaya Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi – Tegal). Rumusan masalahnya adalah a. Apakah pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan talud Desa Gunung Agung Kecamatan

Bumijaya sudah sesuai dengan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

b. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara CV. Bintang Sahabat dengan Dinas Pekerjaan Umum Tegal.

Hasil penelitiannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kontrak konstruksi Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kecamatan Bumijaya dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (ayat) 2 UU. No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya CV. Bintang Sahabat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) yakni tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pembangunan talud sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
- b. Upaya penyelesaian Wanprestasi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak CV. Bintang Sahabat adalah dengan jalur di luar pengadilan (non litigasi).

Adapun persamaannya terletak pada pembahasan mengenai penyelesaian pekerjaan akhir konstruksi. Letak perbedaannya yaitu Octariyanimenekankan penulisannya pada bentuk wanprestasi dalam perjanjian konstruksi, Raymond A Lumban Gaol mempersoalkan tentang pertanggungjawaban para pihak dalam kontrak konstruksi, dan Lia Ami Aprilia menekankan penulisannya upaya penyelesaian wanprestasi. Sedangkan penulis lebih menekankan pada tanggung jawab penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi akibat pandemi covid-19.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain¹⁰.

2. Penyedia Jasa

Penyedia Jasa adalah Pemberi layanan Jasa Konstruksi¹¹.

3. Pengguna Jasa

Pengguna Jasa adalah Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.¹²

4. Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.¹³

5. Kontrak Kerja Konstruksi

Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.¹⁴

6. Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan".¹⁵

¹⁰Tim Panca Aksara, 2020, *Kamus Hukum*, Desa Pustaka Indonesia, hlm. 263

¹¹ Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 5

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 6

¹⁴ *Ibid*, Pasal 47 ayat 1

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis menggunakan jenis penelitian yaitu Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁶ Sehingga, penulis melakukan penelitian hukum normatif perihal Tanggung Jawab Penyedia Jasa Atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Akibat pandemi Covid -19.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka¹⁷. Selanjutnya, data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, yaitu berupa perundangan – perundangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan kedua belas, Kencana, Jakarta, hlm.47.

¹⁷Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, hlm. 23

dan putusan – putusan hakim¹⁸. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - 3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
 - 5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional;
 - 6) Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar jurnal hukum, internet, hasil penelitian terdahulu, artikel¹⁹.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan, yaitu melalui penelitian kepustakaan yang bersumber

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Opc. Cit*, hlm.181

¹⁹*Ibid*

dari peraturan perundang – undangan, buku – buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian²⁰.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskripsi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹

5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu berpangkal dari alur berpikir umum kemudian diajukan alur berpikir khusus. Dari kedua alur berpikir tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan.²²

H. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terbagi atas 3 (tiga) bab, yang masing – masing bab terbagi menjadi sub – sub bab. Adapun susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁰Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, hlm. 107

²¹*Ibid*

²²Peter Mahmud Marzuki, *Opc.Cit*, hlm.


Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab, Tinjauan Umum tentang Pekerjaan Konstruksi, Tinjauan Umum tentang Perjanjian serta Hasil Penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang Hukum Konstruksi.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa pandemi covid – 19 dapat dikategorikan keadaan memaksa relatif sehingga Penyedia Jasa tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan konstruksi hanya saja menjadi tertunda dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi yang diakibatkan keadaan memaksa maka para penyedia jasa tidak dikenai sanksi. Jadi bisa dikatakan para pihak menanggung resiko kerugian masing-masing. Penyedia Jasa dapat melakukan penghentian pekerjaan sementara. Apabila Penyedia Jasa merasa berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian Penyedia Jasa harus menyampaikan pemberitahuan kepada Konsultan MK mengenai Klaim Penyedia Jasa. Pandemi Covid – 19 ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Keadaan memaksa yang terjadi di dalam Kontrak Kerja Konstruksi membuat penyedia Jasa tidak dapat dipersalahkan karena terjadi pada peristiwa yang tidak dapat diduga oleh Penyedia Jasa. Para pihak dapat melakukan hal, yakni *Pertama*, Re-negosiasi, berkaitan dengan covid – 19 termasuk keadaan memaksa absolut atau keadaan memaksa relatif. *Kedua*, Pemberitahuan, pihak yang terkena dampak yaitu Penyedia Jasa dari keadaan

memaksa memberikan surat pemberitahuan ke Pengguna Jasa bahwa terkena dampak, yang nantinya surat pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti apakah kontraknya dibatalkan atau dihentikan sementara.

B. Saran

1. Penyedia Jasa yang terkena Pandemi Covid-19 dapat menegosiasikan kembali kewajibannya pada Pengguna Jasa untuk mendapatkan keringanan dan penundaan yang memungkinkan bagi Pengguna Jasa dalam pemenuhan kewajibannya.
2. Para pihak dalam pekerjaan konstruksi apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat menyelesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa yaitu mediasi, konsialisasi, arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti.
- Abdul R. Saliman, 2016, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus, Edisi Keenam, Prenadamedia Group.
- P.N.H. Simanjuntak, 2017, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan kedua, Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cetakan keduabelas, Kencana, Jakarta.
- R. Subekti, 2014, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermedia, Cetakan ke-19, Intermedia, Jakarta.
- Sulistijo Sidarto Mulyo, 2013, Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah, Elex Media Komputindo.
- Seng Hansen, 2018, Manajemen Kontrak Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Seng Hansen, Quantity Surveying Pengantar Manajemen Biaya dan Kontrak Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Panca Aksara, 2020, Kamus Istilah Hukum, Desa Pustaka Indonesia.
- Yahman, 2019, Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersil, Edisi Pertama, Kencana.
- Zainudiin Ali, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, hlm. 107

JURNAL/MAKALAH:

- Yusid Toyib, 2017. "Era Baru Jasa Konstruksi Indonesia: UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi", *Indonesia Arbitration – Vol.9 2 June 2017*, hlm. 3-4
- Sri Redjeki Slamet, 2016, "Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa", *Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016*, hlm. 191

HASIL PENELITIAN:

- Lia Ami Aprilia, 2017, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi (Studi Kasus: Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gunung Agung Kec. Bumijaya Oleh CV. Bintang Sahabat Slawi – Tegal)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta http://digilib.uin-suka.ac.id/26774/2/12340090_BAB-I_IV-atau_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf, diakses tanggal 14 September 2020.
- Octariyani, 2019, *Tanggung Jawab Hukum Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kasus Rehabilitasi Pembangunan Pasar Ir. Soekarno Kota Sukahorjo) Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor 326 K/Pdt/2016*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/46558/1/OCTARIYANI-FSH.pdf>, diakses tanggal 14 September 2020.
- Raymond A Lumban Gaol, 2018, *Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Studi Kasus Wanprestasi Peningkatan Jalan Pelabuhan Perangas – Kayu Ara Di Kabupaten Meranti Provinsi Riau*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11147/140200362.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

INTERNET:

Covid19.go.id diakses tanggal 8 September 2020

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/11/2030-indonesia-menjadi-negara-dengan-perekonomian-terbesar-ke-4-dunia>, diakses tanggal 8 September 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional.

Instruksi Menteri No. 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

